



KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO
NOMOR /14/Kep.Kades/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB
ADMINISTRASI KEPESERTAAN JAMINAN
KESEHATAN**



**DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl.Morosari – Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Kode Pos 59563



KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO
NOMOR /14/Kep.Kades/2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN**

KEPALA DESA BEDONO,

- Menimbang : a. dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 Pasal 5 perlu menunjuk penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa guna menjaga kelancaran dan ketertiban administrasi Desa terkait administrasi kepesertaan jaminan Kesehatan perlu menunjuk Penanggungjawab Administraai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)

3. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100)
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92)
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menunjuk Sdr.NUROHMAN Jabatan Kaur.Tata Usaha dan Umum sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
- KEDUA : Tugas penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan adalah :
- a. Melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan KP Desa di wilayah kerja masing-masing baik melalui sistem atau manual;
 - b. Melakukan pengelolaan data dan administrasi

kepesertaan jaminan kesehatan KP Desa di wilayah kerja masing- masing baik melalui sistem atau manual;

c. Melakukan fasilitasi terkait dengan urusan BPJS Kesehatan KP Desa di wilayah kerja masing- masing;

d. Melaporkan Kepesertaan BPJS Kesehatan baik purna tugas maupun meninggal dunia kepada Kepala Desa, Kecamatan, Dinpermades P2KB dan BPJS Kesehatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal,22 Januari 2022

KEPALA DESA BEDONO

H.AGUS SALIM